



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

NOMOR : 03/PDT/2013/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pegadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. M. DAUD KATEM, Umur \pm 47 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Reusep

Desa Murong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Disebut sebagai : **Pembanding I/semula Penggugat I;**

2. MARZUKI, Umur \pm 41 tahun, Pekerjaan Sopir, Alamat Dusun T. A.Latif Desa

Mancang Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

Disebut sebagai : **Pembanding II/semula Penggugat II;**

Dalam hal ini telah memilih domisili di kantor kuasanya

Syukri, SH. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum

Syukri, SH & Associates beralamat di Jalan Merdeka Timur

No. 50 Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai : **Para**

Penggugat;

LAWAN :

1. M. BASYAH Bin Tgk. KATEM CUT, Umur \pm 56 tahun, Pekerjaan Tani,

Alamat Desa Alue Meuria Kecamatan Syamtalira Bayu

Kabupaten Aceh Utara;

Disebut sebagai : **Terbanding I/semula Tergugat I;**

2. SITI Binti M. BASYAH, Umur \pm 36 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Alamat Desa Cibrek Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten

Aceh Utara;

Disebut sebagai : **Terbanding II/semula Tergugat II;**

3. TIHAFASAH Binti Tgk. KATEM CUT, Umur \pm 66 tahun, Pekerjaan Ibu

Rumah Tangga, Alamat Desa Cibrek Kecamatan Syamtalira

Bayu Kabupaten Aceh Utara;

Disebut sebagai : **Terbanding III/semula Tergugat III ;**

4.M.YUSUF,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. YUSUF Bin HARUN, Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Cibrek Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
Disebut sebagai : **Terbanding IV/semula Tergugat IV;**

5. SALAMIAH Binti Tgk. KATEM CUT, Umur \pm 62 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Cibrek Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
Disebut sebagai : **Terbanding V/semula Tergugat V;**
Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus Insidentil kepada Abdul Halim pada tanggal 11 Mei 2012 No.W1.U12/26/HK.02/V/2012, yang bertempat tinggal di BTN Arun Jl. Akasia No. 163 Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I,II,III,IV,V/semula Tergugat I,II,III,IV,V;**

6. M. ZAKIR Bin LIDAN, Umur \pm 30 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Cibrek Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara;
Disebut sebagai : **Terbanding VI/semula Tergugat VI;**

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 September 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK, permohonan banding, dari kuasa hukum para Pembanding/semula Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan memperhatikan keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 September 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan,....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.561.000,-(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kuasa Hukum para Pembanding /semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 17 September 2012 Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK, berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh NURHABSYAH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 September 2012 dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon telah diberi tahukan dengan sempurna kepada ABDUL HALIM kuasa hukum para Terbanding /semula Tergugat I,II,III,IV,V dan kepada Terbanding VI masing-masing berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding pada tanggal 27 September 2012 dan kepada Terbanding VI pada tanggal 14 September 2012, Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2012 dan tanggal 8 Januari 2013,Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi dari para Tergugat yang bukan Terbanding tersebut ada mengenai Eksepsi tentang kewenangan mengadili atau Kopentensi absolute yang belum di putus oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 Rbg/ pasal 136 HIR bahwa mengenai Eksepsi kewenangan mengadili/ keputusan absolute tersebut harus di putus sebelum mengadili pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tingkat pertama belum memutus Eksepsi kewenangan mengadili/Keputusan absolute tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah **masalah perbuatan melawan hukum**, maka Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri) berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri kewenangan mengadili perkara ini maka Eksepsi kewenangan mengadili /kompetensi absolute tersebut harus **di tolak ;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK tanggal 17 September 2012 Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua alasan-alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan telah dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK tanggal 17 September 2012, dapat di pertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu harus di kuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK tanggal 17 September 2012, harus di perbaiki sekedar mengenai Eksepsi kewenangan mengadili /kompetensi absolute sedangkan untuk putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusannya tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pembanding /Penggugat di pihak yang dikalahkan maka harus di hukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK tanggal 17 September 2012, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai Eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolute dari para tergugat sehingga amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi ;

- Menyatakan menolak Eksepsi kewenangan mengadili/kompetensi absolute dari para tergugat ;

- Menguatkan,....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Eksepsi selebihnya;

Dalam Pokok perkara :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lkoksukon Nomor: 04/Pdt.G/2012/PN-LSK, tanggal 17 September 2012, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan untuk tingkat babanding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari : Rabu tanggal 27 Pebruari 2013, oleh kami : HARTADI,SH. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, selaku Ketua Majelis, HIDAYAT HASYIM, SH. dan MUZAINI ACHMAD, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku para Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 04 Pebruari 2013, Nomor : 03/PDT/2013/PT- BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN, SH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

d.t.o

d.t.o

1. HIDAYAT HASYIM, SH

HARTADI,SH

d.t.o

2. MUZAINI ACHMAD, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya proses | Rp.136.000,- |
| Jumlah | Rp.150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Wakil Penitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T.TARMULI, SH

Nip: 196112311985031029

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)